

# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



UNESA

Universitas Negeri Surabaya

## PROSEDUR MUTU (PM)

### PEMBERIAN PENGHARGAAN

Nomor Dokumen : SOP-BUK.HK.14







Nomor Revisi : 02

Tanggal Terbit : 6 Maret 2020

Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

Status Dokumen :

	Master
	Salinan Terkendali
	Salinan Tidak Terkendali

Diperiksa oleh:	Dibuat oleh:	
 Eko Pamudji, S.Pd., M.M. NIP. 196209111982021002 Kepala Bagian Hukum & Kepegawaian	 Moch. Ali Sidik, S.Sos., M.Si. NIP. 196806281993031002 Kasubbag Pendidik	 Dra. Siti Norwahyuni, S.T., M.Pd. NIP. 196709071993032001 Kasubbag Tenaga Kependidikan
Disahkan oleh:	Diketahui oleh:	
 Suprpto, S.Pd., M.T. NIP. 196904021994031002 Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	 Drs. Buharso, S.H., M.M. NIP. 196005131980101002 Kepala BUK	 Prof. Dr. Mega Teguh B, M.Pd. NIP. 195212241980031008 Ketua Bidang Penjaminan Mutu





# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

## PROSEDUR MUTU (PM)

### PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### 1.0. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman untuk memberi penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Dharma Pengabdian Unesa.

#### 2.0. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian penghargaan mulai dari pembuatan surat pemberitahuan sampai dengan pemberian penghargaan.

#### 3.0. REFERENSI

- 3.1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
- 3.2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
- 3.3. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
- 3.4. Peraturan Rektor no. 3 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unesa

#### 4.0. DEFINISI

- 4.1. Satya Lencana Karya Satya diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan, dengan masa kerja ASN 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- 4.2. Dharma Pengabdian UNESA diberikan kepada ASN Unesa yang sudah memenuhi masa kerja yaitu
  - Untuk dosen → 40, 35, 30
  - Untuk pegawai → 35, 30, 25
- 4.3. ASN adalah Aparatur Sipil Negara

#### 5.0. INDIKATOR KEBERHASILAN

- 5.1. Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang berhak.
- 5.2. Pemberian penghargaan Dharma Pengabdian Unesa kepada pegawai yang berhak.

No Dokumen SOP-BUK.HK.14	No. Revisi 02	Hal 2 dari 5	Tgl Terbit 6 Maret 2020
-----------------------------	------------------	-----------------	----------------------------




# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

## PROSEDUR MUTU (PM)

### PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### 6.0. RINCIAN PROSEDUR

##### 6.1. PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA SATYA



Syarat berupa *softcopy/scan* dokumen untuk memperoleh penghargaan :

1. legalisir SK CPNS
2. legalisir SK kenaikan pangkat terakhir
3. legalisir SK jabatan terakhir (structural, fungsional tertentu, atau fungsional umum)
4. legalisir ijazah tertinggi (apabila dalam SK kenaikan pangkat terakhir gelar pendidikan tertinggi blm dicantumkan)
5. legalisir Konversi NIP
6. legalisir Penilaian Prestasi kerja ASN tahun terakhir
7. Asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (ditanda tangani pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Pejabat Eselon III)
8. Asli Daftar Riwayat Hidup
9. Karya Ilmiah Bagi Tenaga Pendidik

No Dokumen SOP-BUK.HK.14	No. Revisi 02	Hal 3 dari 5	Tgl Terbit 6 Maret 2020
-----------------------------	------------------	-----------------	----------------------------




# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

## PROSEDUR MUTU (PM)

### PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### 6.2. PENGHARGAAN DHARMA PENGABDIAN UNESA





# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

## PROSEDUR MUTU (PM)

### PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### 7.0. DAFTAR REKAMAN

- 7.1. SK Penganugerahan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden.
- 7.2. SK Pemberian Penghargaan Dharma Pengabdian dari Rektor.
- 7.3. Piagam Penghargaan Satya Lancana Karya Satya
- 7.4. Sertifikat Dharma pengabdian

#### 8.0. CATATAN PERUBAHAN

- 8.1. REV.0, 25 Oktober 2012 : Dokumen mulai dari awal (belum ada perubahan)
- 8.2. REV.01, 20 September 2017 : Penambahan referensi, definisi, nama jabatan
- 8.3. REV.02, 6 Maret 2020: Perubahan referensi, definisi, alur, nama dan jabatan, Daftar rekaman

<b>No Dokumen</b> SOP-BUK.HK.14	<b>No. Revisi</b> 02	<b>Hal</b> 5 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 6 Maret 2020
------------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------------